



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7731-7743

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam

Joshua Alberto Silalahi<sup>1✉</sup>, T Riza Zarzani<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : [JoshuaAlbertoSilalahi@gmail.com](mailto:JoshuaAlbertoSilalahi@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Di Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macht staat)" Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun sudah pernah dijatuhi hukuman. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lubuk Pakam dan aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan- pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan upaya untuk mencegah adanya suatu hambatan sehingga terjadinya recidive dapat ditekan adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya dengan menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi), untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan, untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan, untuk mengatasi hambatan pada pembinaan intelektual dengan cara meminta bantuan dari Instansi Pemerintah maupun swasta serta pada masyarakat, baik dibidang keterampilan pihak Lembaga Pemasyarakatan), dibidang bimbingan kerja petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau karya dari narapidana,

pada pelaksanaan asimilasi baik Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat, maupun narapidana harus berperan aktif bekerja sama agar tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembinaan, Residivis, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

#### Abstract

The Republic of Indonesia is a country based on law, this provision is contained in the explanation of the 1945 Constitution which expressly states that "the Indonesian State is based on law (recht staat) not based on mere power (macht staat)." The prison system places great emphasis on elements of revenge and imprisonment accompanied by the institution of a "prison house" are gradually seen as a system and means that are not in line with the concept of rehabilitation and social reintegration, so that prisoners realize their mistakes, no longer desire to commit criminal acts and return to being citizens of society. be responsible for yourself, your family and the environment. One of the things that damages the social system is the existence of repeat criminals or what are usually called recidivists. These criminals usually repeat the same crimes, even though they have already been sentenced. The implementation of inmate development at the Lubuk Pakam Correctional Institution is carried out through the stages of coaching at the Lubuk Pakam Correctional Institution and prisoner development activities, as well as facilities and infrastructure to support the guidance carried out at the Lubuk Pakam Correctional Institution and efforts to prevent any obstacles. so that recidivism can be reduced is to overcome ethnic or cultural diversity by using a humanistic (humane) approach method, to overcome the number of residents who exceed capacity. Correctional Institutions to Detention Centers, to overcome the lack of security officers by trying to add more security guard officers, to overcome obstacles to intellectual development by asking for assistance from government and private agencies as well as the community, both in the field of skills of the Correctional Institution), in the field of work guidance for officers correctional institutions will hold exhibitions of the work or work of prisoners, in the implementation of assimilation both correctional institutions, the community and prisoners must play an active role in working together so that the goals of correctional institutions can be achieved.

Keyword: *Implementation, Development, Recidivism, Prisoners, Correctional Institutions*

#### PENDAHULUAN

Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Azis, 2018). Dinyatakan bahwa dalam "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab" Ini berarti bahwa

tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan yang mampu untuk bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Penjara dan Rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaannya sendiri (Rohim, 2022).

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macht staat*)" Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaran yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya (Lasmadi & Sudarti, 2021), tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman (Pakpahan, 2016).

Mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (*Residivis*). Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan dan sebutan "rumah penjara" telah berganti menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" akan tetapi di dalam praktiknya ternyata Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara tidak didukung dengan sarana yang diperlukan dan bahkan perangkat peraturan gagasan yang merupakan adanya suatu landasan operasional dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengayomi (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaran yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai tentang adanya suatu

pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan WBP sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras (*Supermaximum security*), seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidananya (Setyawan et al., 2021).

Demikian halnya dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program Pemerintah (Nova & Syaekh, 2021).

Penjara, seharusnya berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (*Residivis*), tetapi seperti kasus Roy Marten, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkoba yang berulang (*Residivis*). Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (M. S. Muhammad, 2010).

## METODE PENELITIAN

Bahwa metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Descartes tentang metodologis (Dedet, 2018). Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup, mengenai untuk beberapa point yang paling penting adalah mengaplikasikannya dan menerapkannya secara metodologis. Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal tersebut meliputi:

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)

2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah penegakan hukum, yaitu berupa masalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif dapat juga digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam, dengan studi literatur di Perpustakaan Universitas Panca Budi . Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder (Romala Putri & Dewi Setia Triana, 2020). Adapun terkait Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (MUHAIMIN, 2018).

Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar:
  - a. Batang Tubuh UUD 1945,
  - b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Peraturan Perundang-undangan :
  - a. Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
  - b. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,

- c. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
- d. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
- e. Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat,
- e. Yurisprudensi.

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia (Nasution & Bangun, 2020). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Pambudi et al., 2016).

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data) (Aji, 2022). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Samsu & Yasin, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan lapas LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan sebutan lapas di Indonesia, lapas lebih dikenal dengan istilah penjara, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau juga disebut (dahulu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Sihombing & Siregar, 2020). Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam Pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas) (Hasuri & Mukaromah, 2020). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan,

tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat (Yuliandhari, 2020).

Tahap-tahap dari pembinaan tersebut tahap admisi dan orientasi atau pengenalan Tahap ini lebih dikenal dengan istilah Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasyarakatan, blok mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut, hak dan kewajibannya, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke jalan yang benar (Hulu et al., 2019). Pada tahap ini narapidana akan diteliti tentang segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana, tempat tinggal narapidana, situasi ekonominya, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana ditempatkan di blok khusus (karantina), maksudnya di samping untuk keperluan pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan apakah ada penyakit yang menular atau tidak. Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang.

- a. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (maximum security). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini juga ditunjuk seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah dapat disampaikan ke walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan sejak awal masuk sampai 1/3 dari masa pidana.
- b. Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi dan orientasi. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan medium security. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.
- c. Tahap asimilasi yaitu Pembinaan narapidana pada tahap ini dapat dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana relatif berkurang (minimum security). Asimilasi

secara harafiah adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, dan asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya narapidana yang bekerja di kantor-kantor di dalam lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang mengajar di lembaga pemasyarakatan ada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan, narapidana dengan masyarakat tertentu. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari kegiatan yang sempit lingkungannya dan mengarah pada kegiatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan secara matang dan terpadu. Hal ini bertujuan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan (Rahmayanti et al., 2020).

- d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat Tahap ini adalah tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan (Siregar, 2009). Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, Narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan (Yusandy, 2019). Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang
- c. Pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, yang dimana warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (Rahim et al., 2020).

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahap-tahap pembinaan yang akan dijalani oleh Narapidana di bagi dalam tiga tahap yaitu:

Pembinaan tahap awal pembinaan tahap awal dimulai sejak seseorang berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana (maximum security), dimana pembinaan tahap awal ini meliputi pada masa admisi-orientasi atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 bulan, pembinaan kepribadian yang meliputi:

- a. pembinaan kesadaran beragama;
- b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

c. pembinaan kemampuan intelektual;

d. pembinaan kesadaran hukum

Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal pada tahap ini Narapidana diperkenalkan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang akan dijalankan, hak-hak yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diinginkan. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan tahap pembinaan selanjutnya (S. A. Pratiwi & Lemes, 2018).

Pembinaan tahap lanjutan, Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan (B. L. Pratiwi et al., 2022). Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi:

Tahap lanjutan kedua (medium security) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana (1/2 sampai 2/3 masa pidana). Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program tahap lanjutan, pelaksanaan program tahap lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan asimilasi, baik asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (open camp) maupun asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan (half way house/work) seperti melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak ketiga/pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga serta cuti mengunjungi keluarga (F. R. Muhammad, 2021).

Pembinaan tahap akhir, Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (+ 2/3 masa pidana) Narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ketengah-tengah masyarakat), yang meliputi program integrasi seperti pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb). Dimana bimbingannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pengawasannya dari Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam.

Maka, tidak terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, tentu saja persoalan stigma negatif yang menempel pada "label" bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan tidak mau menerima "eks napi" sebagai pegawainya erkaitan dengan penjatuhan pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis tersebut (MONITA, 2021). Penjara yang

telah melakukan segala usaha untuk merehabilitasi penjahat tidaklah lebih berhasil dari pada penjara yang membiarkan penghuninya “melapuk”.

## SIMPULAN

Berdasarkan cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam adalah dengan cara melalui, tahap-tahap pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lubuk Pakam dan aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan- pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan upaya untuk mencegah adanya suatu hambatan sehingga terjadinya recidive dapat ditekan adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau budaya dengan menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi), untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dengan melaksanakan pemindahan isi. Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan, untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan, untuk mengatasi hambatan pada pembinaan intelektual dengan cara meminta bantuan dari Instansi Pemerintah maupun swasta serta pada masyarakat, baik dibidang keterampilan pihak Lembaga Pemasyarakatan akan bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja), dibidang bimbingan kerja petugas pemasyarakatan akan mengadakan pameran hasil kerja atau karya dari narapidana, pada pelaksanaan asimilasi baik Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat, maupun narapidana harus berperan aktif bekerja sama agar tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. R. (2022). Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li A Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 1–10.
- Azis, A. A. (2018). *Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindakpidana Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Universitas Bosowa. [Http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/354](http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/354)
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas li A Padang*. Universitas Andalas. [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/39917)
- Hasuri, H., & Mukaromah, M. (2020). Analisi Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(2), 193–202. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i2.820](https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i2.820)
- Hulu, S., Simanjuntak, D., Limbong, J. O. I., & Sagala, M. J. P. (2019). Penerapan Sistem

- Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 822–833. <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V27i1.138>
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.
- Monita, R. T. (2021). *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama*. Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://eprintslib.ummg.ac.id/eprint/3448>
- Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1).
- Muhammad, F. R. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis*. Universitas Andalas.
- Nasution, A. F. R., & Bangun, A. R. T. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V9i1.357>
- Nova, R. A., & Syaekh, K. A. (2021). Kontroversi Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Kaitanya Dengan Deradikalisasi Yang Dilakukan Oleh Detasemen Khusus 88 At Polri. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2169–2185.
- Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iiapontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas Ii (Studi Kasus Tahun 2020). *Al-Usroh*, 2(2), 336–346. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V1i1.178>
- Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1). <https://doi.org/10.37637/Kw.V6i1.492>
- Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1), 47–57. <https://doi.org/10.37541/Plenojure.V9i1.389>
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 29–35. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3140>

- Rohim, A. (2022). *Efektivitas Pembinaan Bagi Residivis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)*. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144–155. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.131>
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/ajih.v24i1.60>
- Setyawan, B. N. N., Natangsa Surbakti, S. H., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90801>
- Sihombing, N., & Siregar, R. A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Pelelangan Alat Kesehatan Di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21–28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.358>
- Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121>
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference On Law Studies (Ncols)*, 2(1), 741–759.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(5), 645. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>